PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PRINGSURAT
Jalan Raya Kranggan, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, Kode Pos 56272
Telepon 0293-3217011, Faksimile 0293-3217011
Laman https://sman1pringsurat.sch.id, Pos-el sman_satu_pringsurat@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 PRINGSURAT
NOMOR : 800/173.1/III/2026

TENTANG
KODE ETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 PRINGSURAT

KEPALA SMA NEGERI 1 PRINGSURAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, diperlukan kode etik bagi guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Pringsurat;
b. bahwa kode etik diperlukan sebagai pedoman bagi guru dan tenaga kependidikan dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika, integritas, dan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Pringsurat tentang Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Pringsurat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi dengan Kepala SMA Negeri 1 Pringsurat pada tanggal 13 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 PRINGSURAT TENTANG KODE ETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 PRINGSURAT.
KESATU	:	Menetapkan Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Pringsurat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Pringsurat, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun non-Aparatur Sipil Negara, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai dengan status kepegawaiannya.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pringsurat
Pada tanggal : 16 Maret 2026
Kepala SMA Negeri 1 Pringsurat

Ari Solchan

LAMPIRAN I
Nomor : 800/173.1/III/2026
Tentang : Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Pringsurat

KODE ETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 PRINGSURAT

BERLANDASKAN VISI

Terwujudnya murid yang religius, cerdas, berakhlak mulia, terampil, berwawasan IPTEK, serta peduli lingkungan.

MUKADIMAH

Bahwa guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Pringsurat merupakan teladan utama bagi murid. Oleh karena itu, kami berikrar untuk menjunjung tinggi kode etik ini sebagai pedoman sikap, ucapan, dan perbuatan dalam menjalankan tugas pengabdian.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan guru dan tenaga kependidikan (GTK) adalah kepala sekolah, pendidik, kepala tata usaha, dan staf tata usaha, termasuk laboran, pustakawan, satuan pengamanan sekolah, dan tenaga kebersihan di lingkungan SMA Negeri 1 Pringsurat, Kabupaten Temanggung.

BAB II
ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 2

Setiap GTK wajib:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius serta tidak melanggar norma agama yang dianutnya.
2. Menjaga integritas dan kejujuran serta tidak menyalahgunakan jabatan.
3. Berpenampilan rapi, sopan, dan berwibawa.
4. Disiplin waktu, yaitu datang sebelum pukul 06.55 dan pulang sesuai ketentuan, karena disiplin merupakan teladan.
5. Terus mengembangkan diri melalui Platform Merdeka Mengajar dan komunitas belajar sebagai wujud kecerdasan dan wawasan IPTEK.

BAB III
ETIKA TERHADAP MURID
Pasal 3

Setiap GTK wajib:

1. Memberikan perhatian kepada murid seperti kepada anak sendiri dengan menjunjung tinggi prinsip berakhlak mulia.
2. Tidak melakukan kekerasan fisik, verbal, maupun perundungan.
3. Tidak membeda-bedakan murid berdasarkan suku, agama, status sosial, kondisi ekonomi, dan kemampuan akademik.
4. Menjaga kerahasiaan dan privasi murid, misalnya dengan tidak menyebarkan foto atau nilai murid di media sosial tanpa izin.
5. Memberikan layanan dengan sabar, tidak menghakimi, dan menjadi pendengar yang baik.

6. Tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik atau mempermalukan murid di depan umum.

BAB IV
ETIKA TERHADAP REKAN KERJA
Pasal 4

Setiap GTK wajib:

1. Menjunjung tinggi solidaritas dan gotong royong.
2. Tidak saling menjatuhkan sesama rekan kerja.
3. Saling menghormati perbedaan pendapat dalam rapat serta menyampaikan kritik secara santun.
4. Tidak menyebarkan aib rekan kerja dan menjaga kekompakan korps.
5. Bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerja sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

BAB V
ETIKA TERHADAP SEKOLAH DAN PROFESI
Pasal 5

Setiap GTK wajib:

1. Menjaga nama baik SMA Negeri 1 Pringsurat, baik di dalam maupun di luar sekolah, termasuk dengan bijak dalam bermedia sosial.
2. Tidak membawa kepentingan politik praktis ke dalam lingkungan sekolah.
3. Menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab dan hemat energi.
4. Menolak segala bentuk gratifikasi dan pungutan liar terhadap murid atau orang tua murid.
5. Menjadi teladan dalam Gerakan Peduli Lingkungan dengan memilah sampah, membawa *tumbler*, dan tidak merokok di area sekolah.

BAB VI
ETIKA TERHADAP ORANG TUA DAN MASYARAKAT
Pasal 6

Setiap GTK wajib:

1. Melayani orang tua/wali murid dengan menerapkan prinsip 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
2. Menjadi mitra orang tua murid dalam mendidik, bukan menjadi lawan.
3. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitar SMA Negeri 1 Pringsurat.

BAB VII
SANKSI
Pasal 7

1. Setiap pelanggaran terhadap kode etik ini ditindaklanjuti melalui pembinaan dan/atau penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, status kepegawaian, serta kewenangan pejabat yang berwenang.
2. Penanganan pelanggaran oleh GTK yang berstatus PNS dan PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing status kepegawaian.
3. Penanganan pelanggaran oleh tenaga kependidikan non-ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, status hubungan kerja, dan kewenangan instansi terkait.

4. Dalam hal pelanggaran memerlukan penanganan lebih lanjut, kepala sekolah meneruskan laporan kepada pejabat atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Kode etik ini disepakati bersama dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Mari kita jadikan SMA Negeri 1 Pringsurat sebagai sekolah yang religius, terampil, berakhlak mulia, cerdas, dan peduli lingkungan, yang diwujudkan melalui keteladanan kita bersama.

Ditetapkan di : Pringsurat
Pada tanggal : 16 Maret 2026
Kepala SMA Negeri 1 Pringsurat

Ari Solchan